

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
TERMASUK ASET KRIPTO**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (PADK) ini?

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 33/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan dan tata cara melaksanakan laporan penyampaian hasil evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital, laporan bulanan, laporan penilaian mandiri manajemen risiko, laporan kegiatan tahunan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, laporan insidental dan permohonan terkait penyampaian laporan.

2. Apa saja hal-hal substansial yang diatur dalam PADK ini?

- I. Ketentuan Umum
- II. Penyampaian laporan hasil evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital
- III. Penyampaian Laporan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
 1. Berkala
 - a. Bulanan
 - b. Triwulanan
 - c. Tahunan
 2. Insidental
- IV. Mekanisme dan Tata Cara Penyampaian laporan hasil evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital
- V. Pemberitahuan Aktivitas Kliring, Penjaminan, Dan Penyelesaian Terhadap Transaksi Derivatif Aset Keuangan Digital Oleh Lembaga Kliring Penjaminan Dan Penyelesaian.

3. Siapa pihak yang wajib menyampaikan laporan dan siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian laporan?

Pihak yang wajib menyampaikan laporan adalah Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, yang terdiri atas:

- a. Bursa;
- b. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
- d. Pedagang.

Laporan wajib disusun dan disajikan secara lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh anggota Direksi yang ditunjuk dan bertanggung jawab

atas penyusunan dan penyajiannya. Tanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan laporan melekat pada Penyelenggara.

4. Apa saja jenis laporan berkala yang wajib disampaikan dan kapan batas waktunya?

Penyelenggara wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental. Laporan Berkala terdiri atas:

- a. Laporan Bulanan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir;
- b. Laporan Triwulanan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir, berupa laporan realisasi rencana bisnis dan laporan penilaian mandiri manajemen risiko; dan
- c. Laporan Tahunan, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, berupa laporan kegiatan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Akuntan Publik. Laporan keuangan tahunan wajib dipublikasikan melalui situs web resmi Penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan Akuntan Publik. Apabila batas akhir Laporan Tahunan jatuh pada hari libur, batas waktunya menjadi hari kerja pertama berikutnya.

5. Kapan Laporan Insidental dan Laporan Hasil Evaluasi wajib disampaikan?

Laporan Insidental wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya peristiwa, antara lain perubahan nama perseroan atau merek dagang, perubahan alamat fisik maupun situs web, pembukaan kantor selain kantor pusat, penambahan modal disetor, perubahan komposisi kepemilikan, pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang telah disetujui OJK, transaksi tidak wajar Aset Keuangan Digital, dan laporan lain yang diminta OJK.

Laporan Hasil Evaluasi atas Aset Keuangan Digital wajib disampaikan oleh Bursa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak evaluasi ditetapkan. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu.

6. Melalui sarana apa laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan?

Laporan disampaikan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai sarana utama. Dalam hal Sistem Pelaporan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, laporan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik ke alamat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal surat elektronik juga mengalami gangguan, laporan disampaikan secara luring dengan diserahkan langsung atau melalui perusahaan jasa pengiriman ke alamat satuan kerja yang ditetapkan.

7. Apa bukti laporan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan?

Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk penyampaian secara daring melalui:

- 1) sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa keuangan; atau
- b) untuk penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bagaimana tata cara pemberitahuan terkait aktivitas kliring transaksi derivatif Aset Keuangan Digital?

Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian yang mendukung kliring dan penjaminan penyelesaian atas transaksi derivatif Aset Keuangan Digital wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal perdagangan dimulai. Pemberitahuan memuat antara lain uraian sistem dan sarana, manajemen risiko, infrastruktur teknologi informasi, struktur organisasi, bukti kesiapan sistem, rekening khusus, serta standar prosedur operasional dan kode etik. Pemberitahuan ini menjadi syarat sebelum aktivitas kliring derivatif dapat dimulai.

9. Kapan pengaturan dalam PADK mulai berlaku?

PADK mulai berlaku berlaku pada tanggal 1 September 2026.